



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 35/PP.02.3-Kpt/82/Prov/X/2017
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN DUKUNGAN, PENELITIAN ADMINISTRASI
DAN VERIFIKASI FAKTUAL BAKAL CALON PERSEORANGAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
 5. Peraturan . . .

5. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);

- Memerhatikan:
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 995/497/G/2017 dan Nomor 01/KB/KPU-Prov-029/2017 tanggal, 25 April 2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pembiayaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43/PP.02.3-BA/82/Prov/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN DUKUNGAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA . . .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate

Pada tanggal 21 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd.

SYAHRANI SOMADAYO

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI MALUKU UTARA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Samsul Bachri Assagaf

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 35/PP.03.2-Kpt/82/Prov/X/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN
DUKUNGAN, PENELITIAN ADMINISTRASI
DAN VERIFIKASI FAKTUAL CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN DUKUNGAN, PENELITIAN
ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL BAKAL CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018

A. TAHAPAN KEGIATAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
1.	Pengumuman syarat minimal dukungan	9 s/d 22 Nopember 2017	KPU Provinsi
2.	Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi	22 s/d 26 Nopember 2017	Bakal Pasangan Calon
3.	Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	22 s/d 28 Nopember 2017	KPU Provinsi
4.	Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	22 Nopember s/d 5 Desember 2017	KPU Provinsi
5.	Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kabupaten/Kota	6 s/d 8 Desember 2017	KPU Provinsi/ Bakal Pasangan Calon
6.	Penyampaian syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur	9 s/d 11 Desember 2017	KPU Kab/Kota dan PPK

	dan Wakil Gubernur kepada PPS		
7.	Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	12 s/d 25 Desember 2017	PPS
8.	Rekapitulasi di tingkat kecamatan	26 s/d 28 Desember 2017	PPK
9.	Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota	29 s/d 31 Desember 2017	KPU Kab/Kota
10.	Rekapitulasi di tingkat provinsi	1 s/d 3 Januari 2018	KPU Provinsi
11.	Masa perbaikan persyaratan dukungan	4 s/d 17 Januari 2018	Bakal Pasangan Calon Perseorangan

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. KPU Provinsi mengumumkan penyerahan dukungan Bakal Calon Perseorangan.
 - a. Sekretariat KPU Provinsi membuat draft pengumuman penyerahan dukungan.
 - b. Sekretariat KPU Provinsi meminta persetujuan draft pengumuman pendaftaran kepada Divisi Hukum dan Teknis KPU Provinsi.
 - c. KPU Provinsi menyetujui pengumuman penyerahan dukungan.
 - d. KPU Provinsi mengumumkan penyerahan dukungan.
2. Bakal Calon Perseorangan/Tim Penghubung menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Provinsi.
 - a. Bakal Calon Perseorangan/Tim Penghubung mengisi buku tamu.
 - b. Bakal Calon . . .

- b. Bakal Calon Perseorangan/Tim Penghubung menempati tempat yang telah disediakan.
 - c. Ketua KPU Provinsi membuka rapat pleno.
 - d. Ketua KPU Provinsi memberikan arahan sekaligus mempersilahkan Bakal Calon Perseorangan/Tim Penghubung untuk menyerahkan dokumen dukungan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* kepada KPU Provinsi.
 - e. KPU Provinsi menyerahkan dokumen dukungan kepada kelompok kerja KPU Provinsi untuk dilakukan verifikasi.
 - f. Bakal Calon Perseorangan/Tim Penghubung dipersilahkan kembali ke tempat sambil menunggu pemeriksaan dokumen dukungan oleh KPU Provinsi.
3. Verifikasi Dokumen dukungan meliputi:
- a. KPU Provinsi memberikan kesempatan kepada Bakal Calon Perseorangan/Tim Penghubung dan Bawaslu Provinsi untuk dapat mengikuti proses verifikasi dokumen dukungan.
 - b. Kelompok kerja KPU Provinsi melakukan pencocokan jumlah dukungan dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan, jumlah fotokopi KTP/Surat Keterangan dan jumlah pendukung yang tercantum dalam Silon.
 - c. Kelompok kerja KPU Provinsi memastikan kebenaran fotokopi KTP/Surat Keterangan dengan formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
 - d. Kelompok kerja KPU Provinsi mencatat jumlah hasil pencocokan per Desa/Kelurahan pada formulir yang telah disediakan, dari setiap lembar formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang telah selesai diperiksa.
 - e. Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf d direkap dan diserahkan kepada KPU Provinsi.
 - f. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Provinsi menerima dokumen, menyusun berita acara, tanda terima dan menerbitkan keputusan penetapan bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan penelitian administrasi.
 - g. Dalam . . .

- g. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Provinsi menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada bakal Pasangan Calon untuk dapat diperbaiki dalam masa penyerahan dukungan.
 - h. Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan bakal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Provinsi menerbitkan keputusan penetapan bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.
 - i. Setelah penyerahan berita acara dan/atau keputusan, KPU Provinsi menutup rapat pleno.
4. Penelitian Administrasi meliputi:
- a. KPU Provinsi melakukan pencocokan kesesuaian seluruh identitas pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi KTP/Surat Keterangan, dan hasil pencocokan dituangkan dalam formulir Model BA.2-KWK Perseorangan.
 - b. KPU Provinsi melakukan pencocokan kesesuaian seluruh identitas pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap pemilihan terakhir atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).
 - c. Apabila terdapat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap pemilihan terakhir atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Provinsi berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk meneliti kembali pendukung yang bersangkutan terhadap Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), dan hasil koordinasinya dituangkan dalam formulir Model BA.3-KWK dan formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan.
 - d. KPU . . .

- d. KPU Provinsi menandai pendukung dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang berstatus PNS, TNI/POLRI, Penyelenggara Pemilu dan Kepala Desa/Perangkat Desa.
 - e. KPU Provinsi meneliti kegandaan dukungan dengan menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (Silon), dan hasil penelitiannya dituangkan ke dalam formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.
 - f. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf a, c dan e dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3.1-KWK Perseorangan;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; dan
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi.
5. Verifikasi faktual meliputi:
- a. KPU Provinsi menyiapkan daftar nama pendukung hasil penelitian administrasi dan diserahkan kepada PPS melalui KPU Kabupaten/Kota dan PPK untuk diverifikasi faktual.
 - b. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon.
 - c. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
 - d. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.
 - e. Dalam . . .

- e. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah, kecuali berdasarkan kesaksian Panwascam/PPL secara tertulis pendukung yang bersangkutan tidak memberi dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- f. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Bakal Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
- g. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
- h. Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.
- i. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Bakal Pasangan Calon yang tidak didukung.
- j. Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan dan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.
- k. Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.

l. Dalam . . .

- l. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
- m. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5 KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
- n. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf d, i, k, l dan m, PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwascam.
- o. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.
- p. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6), PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
- q. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
- r. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf q, dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.

s. Dalam . . .

- s. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.
 - t. Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada huruf s dapat dilakukan sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
 - u. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf t tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - v. PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual ke dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
 - w. Berita acara hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
 - 1. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - 2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon;
 - 3. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
 - 4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
 - 5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
6. Pleno PPK
- a. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS.
 - b. Rapat . . .

- b. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada huruf a dihadiri oleh:
 - 1) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - 2) Panwas Kecamatan; dan
 - 3) PPS.
 - c. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
 - d. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
 - e. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
 - f. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
 - g. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
7. Pleno Kabupaten/Kota
- a. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK.
 - b. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada huruf a dihadiri oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kabupaten/Kota; dan
 - c. PPK . . .

- c. PPK.Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwas Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
 - c. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf j dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
 - d. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf j tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
 - e. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
 - f. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - a) 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - b) 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - c) 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten/Kota; dan
 - d) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota.
8. Pleno KPU Provinsi
- a. KPU Provinsi mengundang bakal Pasangan Calon/Tim Penghubung, Bawaslu Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - b. KPU Provinsi melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara dari KPU Kabupaten/Kota.
 - c. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.

d. Dalam . . .

- d. Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Provinsi melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.8-KWK Perseorangan.
 - e. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.8-KWK Perseorangan.
 - f. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.8-KWK Perseorangan.
 - g. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - 1. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon.
 - 2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan
 - 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi.
9. Perbaiki Jumlah Minimal Dukungan
- a. Apabila hasil rekapitulasi pada tingkat provinsi masih belum memenuhi jumlah minimal dukungan, maka KPU Provinsi memberitahukan kepada bakal Pasangan Calon/Tim Penghubung untuk melakukan perbaikan syarat dukungan dalam masa perbaikan dengan ketentuan:
 - 1) jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;
 - 2) dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
 - 3) Bakal . . .

- 3) Bakal Pasangan Calon dapat menentukan desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
- b. Tata cara penyerahan dukungan, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dalam masa perbaikan, dilakukan sama sebagaimana ketentuan yang diatur dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
- c. Hasil verifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
- d. KPU Provinsi mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon perseorangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd.

SYAHRANI SOMADAYO

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Samsul Bachri Assagaf